

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI dan Direktu Jendral Badan Peradilan Umum . Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah Pengadilan Tingkat Pertama dibawah wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan. Pengadailan Negeri Binjai Kelas IB memiliki wlayah hukum yang sama dengan wilayah Admisitratif Kota Binjai, hal ini diatur dengan Perma No 1 tahun 2017.

*Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Kelas I B berkantor di Jalan Gatot Subroto
No. 77 Kota Binjai*

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara ditingkat pertama.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang professional, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip – prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparan dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Tugas Pokok

Sebagai sebuah organisasi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Kelas I B memiliki Tugas pokok sebagai Berikut :

- Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Kelas IB selaku salah satu kekuasaan kehakiman din lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. (*Pasal 50 Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang – Undang No. 49 tahun 2009*)
- Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB kelas IB dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (*pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang - Undang No. 49 Tahun 2009*)
- Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang. ((*pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang - Undang No. 49 Tahun 2009*).

- **Fungsi Organisasi**

Sebagai sebuah organisasi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Kelas I B memiliki Tugas pokok sebagai Berikut :

- Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB
- Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerah hukumnya apabila diminta.
- Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Masih mengacu pada surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1996 Tentang Bagan Susunan Pengadilan dan telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan terdiri atas:

1. **Ketua** sebagai yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggara peradilan, para hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah – masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku / perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Pengadilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara – perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta mendatangannya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim - Hakim Pengadilan Negeri Binjai.
4. **Panitera** adalah bertugas sebagai Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus,

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan Transparansi perkara, Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan, minutes, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, Pelaksana mediasi, Pembina teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. **Wakil Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membuat Panitera untuk secara langsung membina, meneliti, dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara seperti ketertiban mengisi buku periodik, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perdata fungsi: sebagai Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Pelaksanaan penerimaan konsiliasi, Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum, Pelaksanaan penerimaan mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera, Mengkoordinir seluruh kegiatan dibagian Kepaniteraan Perdata dan Tugas – tugas lain yang diberikan.

7. **Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Perdata fungsi: sebagai Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, Pelaksanaan registrasi perkara pidana, Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemeritahuan kepada termohon, Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, Pelaksanaan penghitungan penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjang penahanan dan penangguhan penahanan, Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik, Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, Pelaksanaan penyampaian pemberituan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksan Penuntun Umum dan Terdakwa, Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkeuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera dan Mengkoordinir seluruh kegiatan dibagian Kepaniteraan Pidana.
8. **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda hukum menyelenggarakan fungsi: sebagai Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, Pelaksanaan penyajian statistic perkara, Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, Pelaksanaan penetapan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi

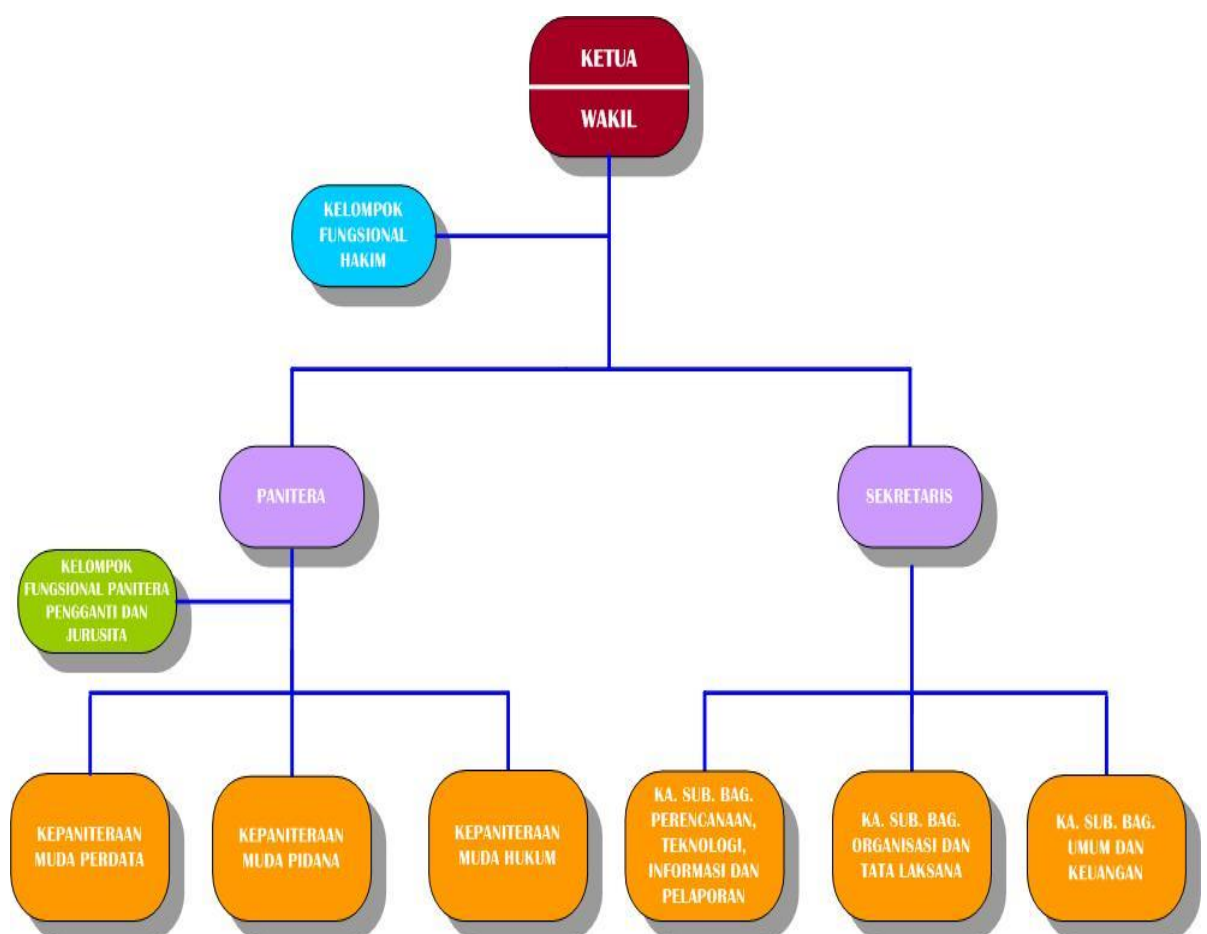
perkara, Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan dalam menjalankan tugas tersebut Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan, Pelaksanaan pencatatan prosres persidangan, Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan, Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan, Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.
10. **Jurusita** mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai dan dalam menjalankan tugasnya tersebut Jurusita menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak, pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak, pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi, pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara dan pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait
11. **Sekretaris/Kesekretariatan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana Dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, Pelaksanaan urusan kepegawaian, Pelaksanaan urusan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic, Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan dan Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B Binjai.
12. **Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

13. **Kasubag Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Binjai



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB masih dihadapkan pada meningkatkan Kinerja Pengadilan. Aspek Strategis ini juga disebut dengan potensi strategis. Sedangkan aspek ini juga memiliki problematikan secara garis besar aspek strategis dan permasalahan utama ini akan dibahas dalam.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lngkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

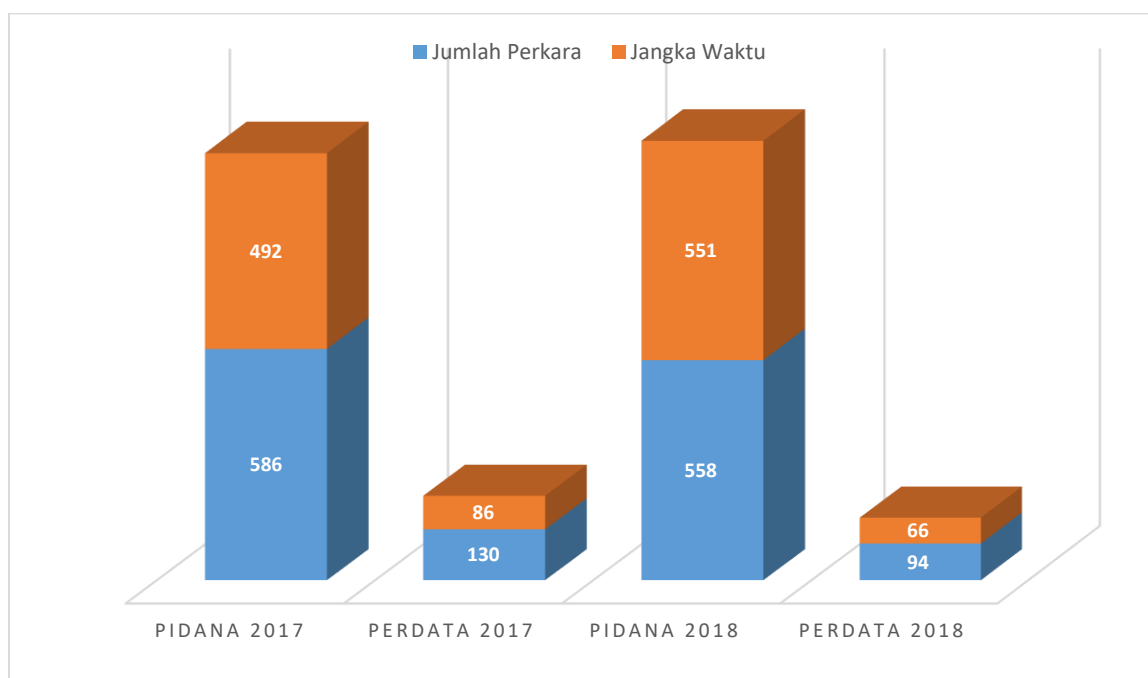
Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operesional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah maksimal 5 (lima) bulan. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2016, kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lngkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operesional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah maksimal 5 (lima) bulan. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2016, kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tabel.1.Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang harus Diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Persentase Perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Th. 2018	Pidana	558	551	98 %
	Perdata	94	66	80%
Th. 2017	Pidana	586	586	75 %
	Perdata	111	86	99.2 %

Grafik.1.penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan



1. Menejemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa : prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuat putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan system informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervise SIPP.

Sistem Informasi ini bertujuan meningkat efektifitas dan efesiensi penangan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara ifektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

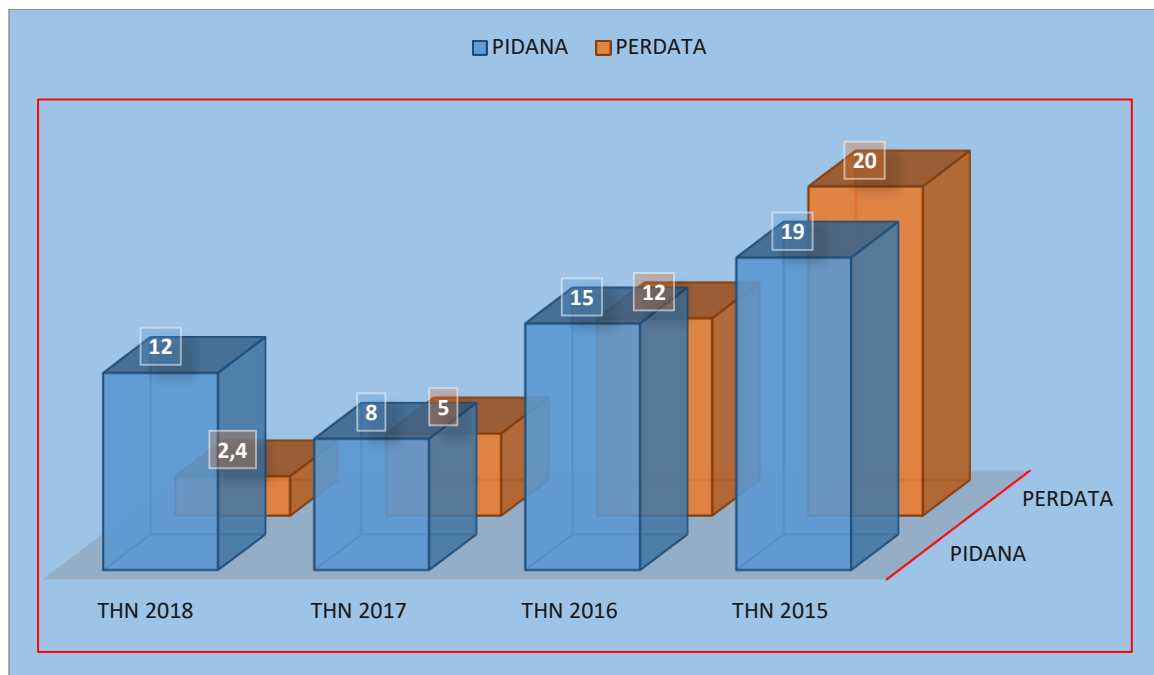
2. Penerimaan Masyarakat terhadap Putusan Pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidakpuasanpara pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakin akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara

Tabel.2.Jumlah perkara yang mengajukan Banding di Pengadilan Negeri Binjai

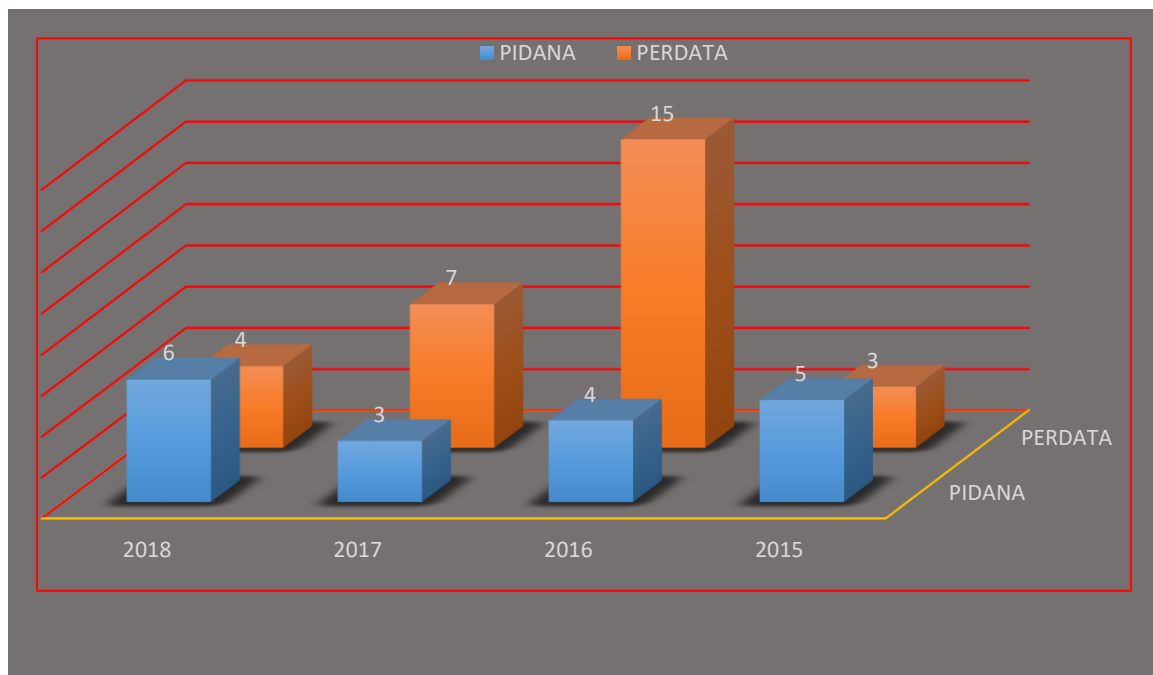
Tahun	Perkara yang putus		Perkara yang mengajukan Banding		Persentase jumlah perkara yang mengajukan Banding terhadap jumlah perkara yang putus	
	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata
Th. 2018	551	66	12	5	2,1 %	92,4 %
Th. 2017	491	93	8	5	2,4 %	92.4%
Th. 2016	630	115	15	12	2,3 %	10,4 %
Th. 2015	533	77	19	20	3,5 %	25,9%



Tabel.3.Jumlah perkara yang mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri Binjai

Tahun	Perkara Banding Yang Putus		Perkara Yang Mengajukan Kasasi		Persentase jumlah perkara yang mengajukan Kasasi terhadap jumlah perkara Banding yang putus	
	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata
2018	8	2	6	4	75 %	92 %
2017	14	3	3	7	75 %	95 %
2016	10	20	4	15	40 %	75%
2015	19	15	5	3	26,3 %	20 %

Gerafik.3.Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Akses terhadap Pengadilan pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang lain diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berpekara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan 4 (empat) bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu : 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa Advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan siding keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*). Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB

masih memiliki kendala dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi pengadilan.

1. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibanding teknis peradilan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, penitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban yang belum merata yaitu pada ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung redah

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu factor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Nomor : 02/PB/MA/IX/20/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengadulan.

Tabel 4 : Potensi dan Permasalahan.

Potensi		Permasalahan
1. Penyelesaian Perkara	1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan 2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Binjai	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan
2. Manajemen Penanganan Perkara	1. Memanfaatkan Teknologi Informasi 2. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 3. Menggunakan Template Putusan 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	- Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif - Masih terdapat kelemahan akurasi data dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
3. Penerimaan masyarakat	Untuk meningkatkan kompetensi informasi penyelesaian perkara,	Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara

terhadap putusan pengadilan	telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara	masuk banding upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan umum) disebabkan ketidak puasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik dipengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
4. Akses terhadap Pengadilan	1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarginalkan : Posbakum, Prodeo, Zitting plat 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi 4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan	• Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo • Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
5. Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan bagi tenaga Teknis dan Non Teknis di Pengadilan 2. Fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	• Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, • Pola pikir yang belum sesuai dengan kompetensi. • Beban kerja belum merata

		yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
6.Fungsi Pengawasan	1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak pengawasan Dalam menindak lanjuti laporan dari daerah. 2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.K Y/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 3. Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.	• Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan • Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan • Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

E. SISTEM PENYAJIAN

Sistematika penyajian pada laporan kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, keuan tugas dan fungsi, struktur organisasi, *strategic issued* dan sistematika penyajian;

Bab II. PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan proses menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja Pengadilan yang berisikan antara lain:

a.Rencana Strategis 2015–2019 (1.Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok),

b.Kebijakan,

c.Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 dan 2020;

BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan setiap capaian sasaran strategispada setiap perspektif yang tertuang pada peta strategi dan kinerja lainnya;

BAB IV. PENUTUP, menjelaskan kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA (STARTEGIS 2015 – 2019)

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Binjai, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI & MISI

a. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh yang ingin dicapai organisasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB, sebagai lembaga yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB haruslah memiliki Visi yang selaras dengan Mahkamah Agung.

Visi yang baik setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan yang antara lain :

- Berorientasi ke depan.
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas

Berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

Visi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah mewujudkan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang Agung

VISI

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang Agung”

Visi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB ini memberi gambaran bahwa terwujudnya sebuah Pengadilan Tingkat pertama yang berada di wilayah kota Binjai yang memiliki kmuliaan,

kebesarana serta mampu menjadi sumber keadilan hukum bagi seluruh pencari Keadilan. Visi Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Kelas I B Ini harus diwujudkan dalam bentuk implementasi dalam Misi.

b. MISI

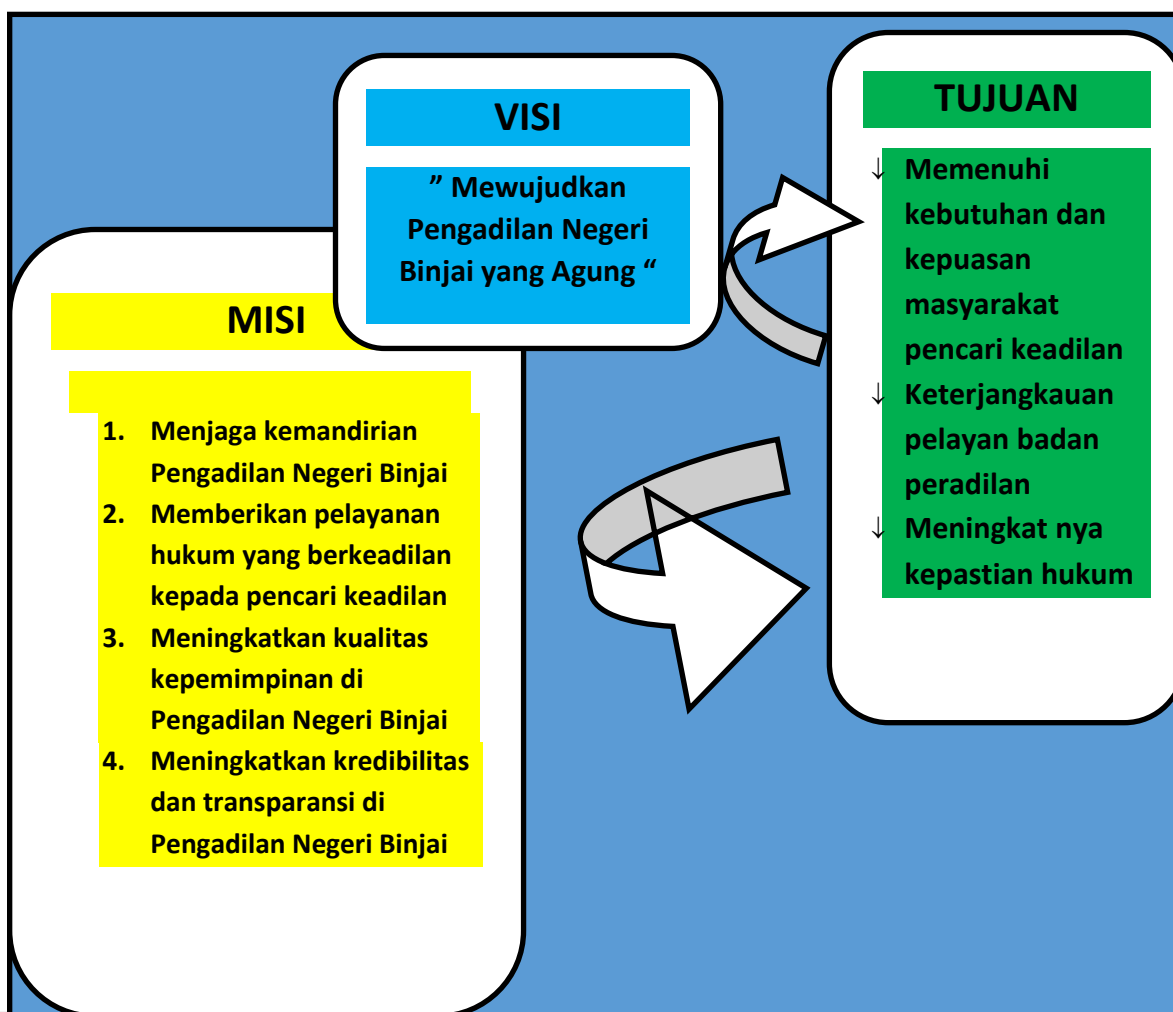
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai VISI yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik

Misi Pengadilan Negeri Binjai, adalah sebagai berikut:

MISI

1. *Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Binjai*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Binjai*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Binjai*

Bagan 2. Hubungan Visi, Misi dan Tujuan



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Binjai. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan tertib administrasi perkara
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
3. Sumber daya manusia yang berkualitas
4. Pengawasan yang berkualitas
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Tersedianya sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5. Hubungan Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan Penyelesaian dan Penanganan Perkara (Pidana dan Perdata) Yang Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan Bagi Para Pencari Keadilan.	a. Prosentase perkara yang Masuk dan diselesaikan Dalam Tahun Berjalan	Perbandingan antara perkara yang masuk/diregister dengan yang diselesaikan/telah diminutasi dan disampaikan kepada para pihak.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase perkara yang Masuk namun belum diselesaikan Dalam Tahun Berjalan	Perbandingan antara perkara yang masuk/diregister dengan yang belum diminutasi dan belum disampaikan kepada para pihak pencari keadilan.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara Sisa perkara tahun lalu dengan yang diselesaikan dan diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan.	Hakim, Panitera Pengganti, Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

2	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Perdata	a. Prosentase perkara yang diterima dan wajib dimediasi dengan yang dapat diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan dengan mediasi yang gagal	Hakim, Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan tertib administrasi dan proses penyelesaian serta pemberkasan Perkara Pidana dan Perdata	a. Prosentase berkas yang diregister dan siap dibagikan ke Majelis untuk disidangkan	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan dengan berkas perkara yang dibagikan ke Majelis untuk disidangkan	Panitera, Ketua dan Hakim/Majelis Hakim	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara Relas Pemanggilan sidang dengan perkara yang disidangkan Majelis dan penyelesaian pembayaran biaya relas.	Panitera Muda, Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		c. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh	Panitera.	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.

			Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI		
		d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan isi Putusan dengan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	Perbandingan antara putusan yang harus diberitahukan dengan relaas pemberitahuan yang dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak	Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan Perkara yang diletakkan sita dengan penyitaan yang telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan tempat	Juru Sita	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan Pelayanan Peradilan untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prosentase proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan	Perbandingan antara jumlah penetapan pengadilan mengenai prodeo dengan jumlah yang disetujui	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

5	Peningkatan kualitas pengawasan mengenai penyelesaian perkara	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima mengenai perilaku aparaturnya peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris Pengadilan	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris Pengadilan	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas jadwal sidang (access to justice)	Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase jadwal sidang yang masuk dengan jumlah perkara yang masuk.	Panitera, Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

7	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan	Prosentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Belanja Modal)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8	Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan	Prosentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran	Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Binjai, perlu ditetapkan berbagai

program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Pokok dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Pengadilan Negeri Binjai

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2. Program : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Binjai

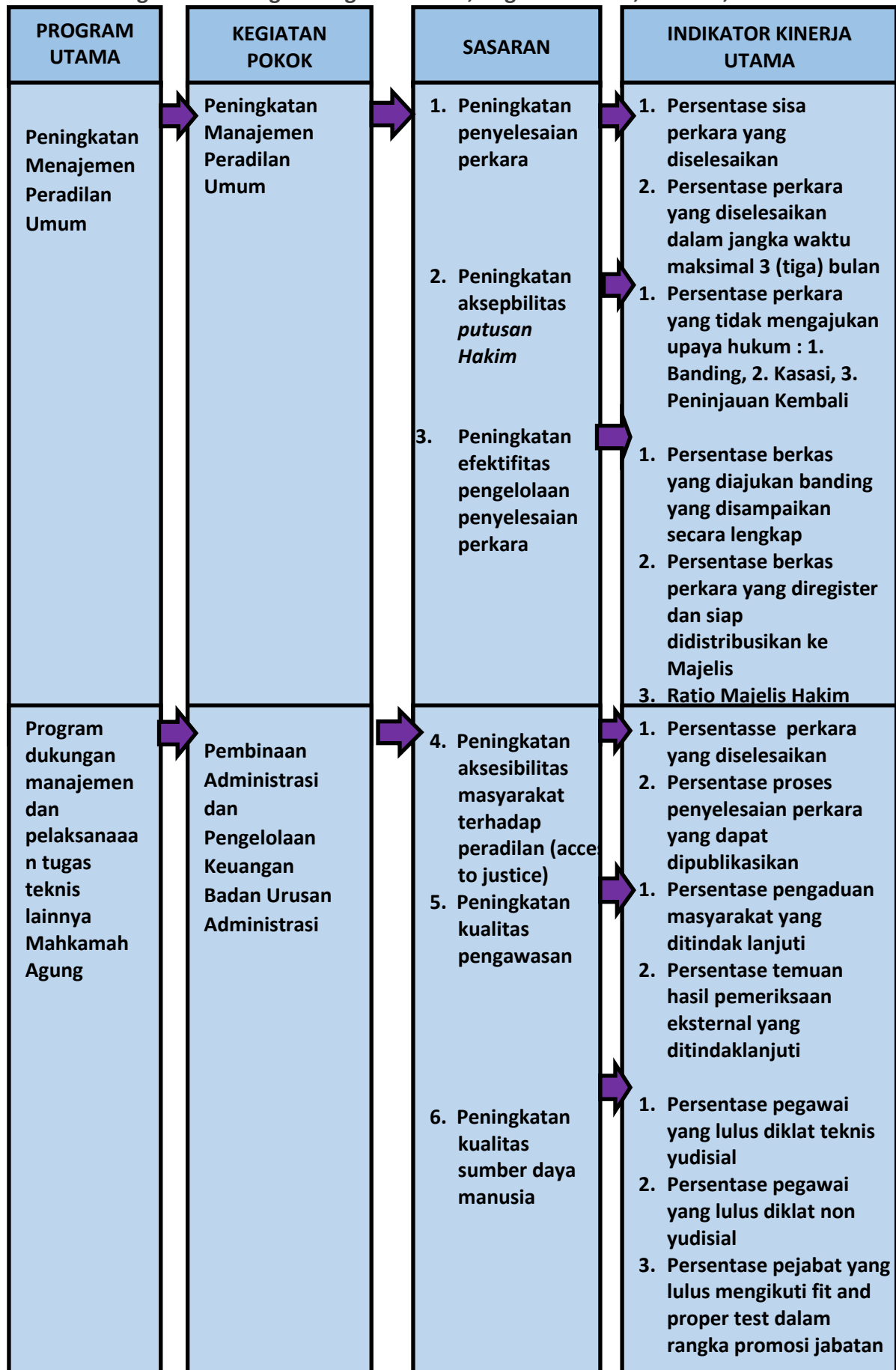
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- b. Peningkatan kualitas pengawasan
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

HUBUNGAN ANTARA TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIGAMBARAKAN SEBAGAI BERIKUT :

Bagan 3. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator



Tabel.6. Reviu Renstra Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Tahun 2015 – 2019

PROGRAM KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan menjadi perdamaian	2 %	2 %	4 %	5 %	6 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
		- Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		- Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan					
		- Pidana	100 %	90 %	81 %	90 %	95 %
		- Perdata	100 %	90 %	62 %	90 %	95 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan					
		- Pidana	100 %	100 %			
	2.	- Perdata	90 %	90 %	89 %	90 %	90 %
	2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
		1. Banding	80 %	95 %	92 %	95 %	95 %
		2. Kasasi	80 %	90 %	89 %	90 %	95 %
		3. Peninjauan Kembali	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	3. Peningkat	a. Persentase berkas yang yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	an efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	diterima secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1: 160	1: 180	1: 150	1: 160	1: 170
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dibuplikasikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pengawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019 Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesempatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh generasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB
Tahun Anggaran : 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan (PERDATA)	100 %
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (PERDATA)	4 %
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata	100 %
			- Pidana	
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata	90 %
			- Pidana	
		e.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	f.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	90 %
		Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) :		
		- Banding		95 %
		- Kasasi		90 %
		- Peninjauan Kembali		95 %
		a.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap	

3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara		didistribusikan ke Majelis	100 %
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 180
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	terhadap peradilan (acces to justice)	b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat	TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN BINJAI
		c.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diselesaikan		80 %
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan		100 %
7	Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	Persentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan guna menunjang Operasional Perkantoran		100 %
8.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a.	Persentase temuan / Pemeriksaan Internall yang ditindak lanjuti.	100 %
		b.	Persentase temuan / Pemeriksaan External yang ditindak lanjuti.	100 %
9.	Peningkatan Kualitas SDM	a.	Persentase Peegawai yang lulus Diklat Non Yudisial	100 %
		b.	Persentase Peegawai yang lulus mengikuti Fit And Propert Test daalam rangka Promosi	100 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Tahun 2018 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun awal Tahun 2018.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI BINJAI

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase mediasi yang diselesaikan (PERDATA)	100 %
		b.	Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian (PERDATA)	3 %
		c.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
			- Perdata	
			- Pidana	
		d.	Persentase perkara yang diselesaikan	90 %
			- Perdata	
			- Pidana	
		e.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100 %
		f.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	90 %

2	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	ersentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) :		
		• Banding		95 %
		• Kasasi		90 %
		• Peninjauan Kembali		95 %
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
		d.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
		e.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1: 180
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	terhadap peradilan (acces to justice)	b.	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Zetting Plaat	Zetting Plats Tidak Ada Di PN Binjai
		c.	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100 %

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diselesaikan	80 %
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan	Persentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	100 %
7.	Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan	Persentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan guna menunjang Operasional Perkantoran	100 %
8.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase temuan / Pemeriksaan Eksternal yang ditindak Lanjuti	100%
		b. Persentase temuan/ Pemeriksaan Eksternal yang ditinjau lanjut	100%
9.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial	100%
		b. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti Fit And Proper Test dalam rangka Promosi	100%

Tabel. 9. Anggaran Program tahun 2018

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.945.997.000,-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	418.600.000,-	-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	449.960.000,-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Tahun 2018 merupakan pencapaian atas target Kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2015 – 2019. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai tidak. Dengan rumus: $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$. Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB pada tahun 2018 adalah sebesar **90 %** Nilai tersebut bersal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100 \%$$

Tabel .10. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase mediasi Perkara Perdata yang diselesaikan menjadi akte perdamaian	4 %	1,6 %	80 %
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	100 %	100 %	100 %

		d. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana	90 %	87,5 %	97,2 %
		2. Perdata	90 %	83.3 %	92,5 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan			
		Pidana	100 %	100 %	100 %
		Perdata	90 %	72 %	80 %
		Rata – rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara : 93,7 %			

2.	Peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
		1.Banding	95 %	96,3 %	101 %
		2.Kasasi	90 %	42,5 %	47,2 %
		3.Peninjauan Kembali	95 %	92,8 %	97,7 %
Rata – rata Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim					81,9 %

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang yang diterima secara lengkap	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke	100 %	100 %	100 %
		c. Majelis			
		d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 180	1 : 180	100 %
Rata – rata Capaian Sasaran Peningkatan efektifitas Pengelolaan : 100 % Penyelesaian perkara					

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100 %	100 %	100 %
Rata – rata Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan : 100 %					

5.	Peningkatan kualitas pengawas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Rata – rata Capaian Sasaran Peningkat Kualitas Pengawas : 100 %					

6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %	100 %	100 %
Rata – rata Capaian Sasaran Peningkat Kualitas SDM : 100 %					

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

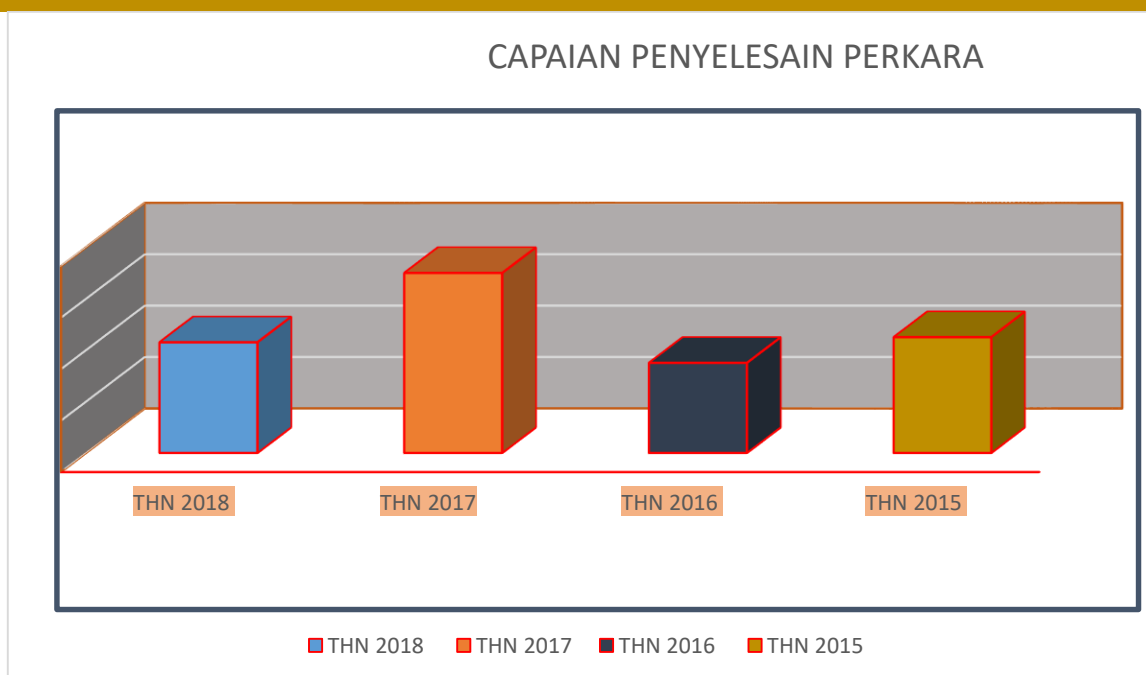
Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapat umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis capaian Kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Tahun 2018 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Tabel 11. Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja			Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara	1. Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Perdata	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b.	Persentase Penyelesaian Perkara	1. Pidana	85,4 %	82,6 %	87,5 %	81 %	98,7%
		2. Perdata	86,8 %	77,7 %	83,3 %	62 %	65 %
c.	Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 5 Bulan	1. Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Perdata	72 %	80 %	72 %	89 %	89 %
d.	Rata – rata capaian		90,7 %	90 %	90,4 %	90 %	90 %

Grafik.4. Capaian Penyelesaian Perkara



Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2018 sebesar 94,46 %. Nilai capaian tahun 2018 tidak samadengan capaian pada tahun 2017 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016, dan 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB masih terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektifitas dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu

a. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Tabel 12. Persentase Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa perkara yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2018	Pidana	94	94	100 %	100 %	100 %
	Perdata	19	19	100 %	100 %	100 %
2017	Pidana	94	94	100 %	100 %	100 %
	Perdata	20	20	100 %	100 %	100 %
2016	Pidana	95	95	100 %	100 %	100 %
	Perdata	22	22	100 %	100 %	100 %
2015	Pidana	71	71	100 %	100 %	100 %
	Perdata	19	19	100 %	100 %	100 %
2014	Pidana	75	75	100 %	100 %	100 %
	Perdata	16	16	100 %	100 %	100 %

***Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa yang harus diselesaikan (Th. Sebelumnya)**

Ukuran Realisasi Indikator Kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Tabel 12 diatas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 43 Perkara,. Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2019. Tabel 12 juga menunjukkan data sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu mencapai target 100 %. Hal ini menunjukkan Kinerja Pengadilan Negeri Binjai

Kelas IB terhadap sisa perkara tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun kedepannya lagi.

b. Persentase Penyelesaian Perkara

Table 13. Persentase Penyelesaian Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Perkara Masuk	*Perkar a yang harus diseles aikan	Perkara yang telah diseles aikan	**Reali sasikan	Target	Capaian
2018	Pidana	94	464	558	551	87 %	90 %	94,46 %
	Perdata	19	75	94	66	87 %	90 %	93 %
2017	Pidana	94	496	599	492	87 %	90 %	95 %
	Perdata	20	91	111	93	83.5 %	90 %	93 %
2016	Pidana	95	621	716	630	87,5 %	90 %	97,2 %
	Perdata	22	116	138	115	83,3 %	90 %	92,5 %
2015	Pidana	71	548	619	524	84,6 %	100%	84,6 %
	Perdata	16	83	99	77	77,7 %	90 %	86,3 %
2014	Pidana	75	487	562	491	87,3 %	100 %	87,3 %
	Perdata	18	81	99	86	86,8 %	90 %	96,2 %

*Sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan

**Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Ukuran Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Data pada table 13. Diatas menunjukn perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 94,5 % dan perdata sebesar 83,3 % capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Walaupun terdapat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun penyelesaian perkara ini tidaka dapat mencapai 100 %. Adapun alasan yang menyebabkan capaian penyelesaian perkara baik Pidana maupun perdata pada tahun 2017 belum mencapai

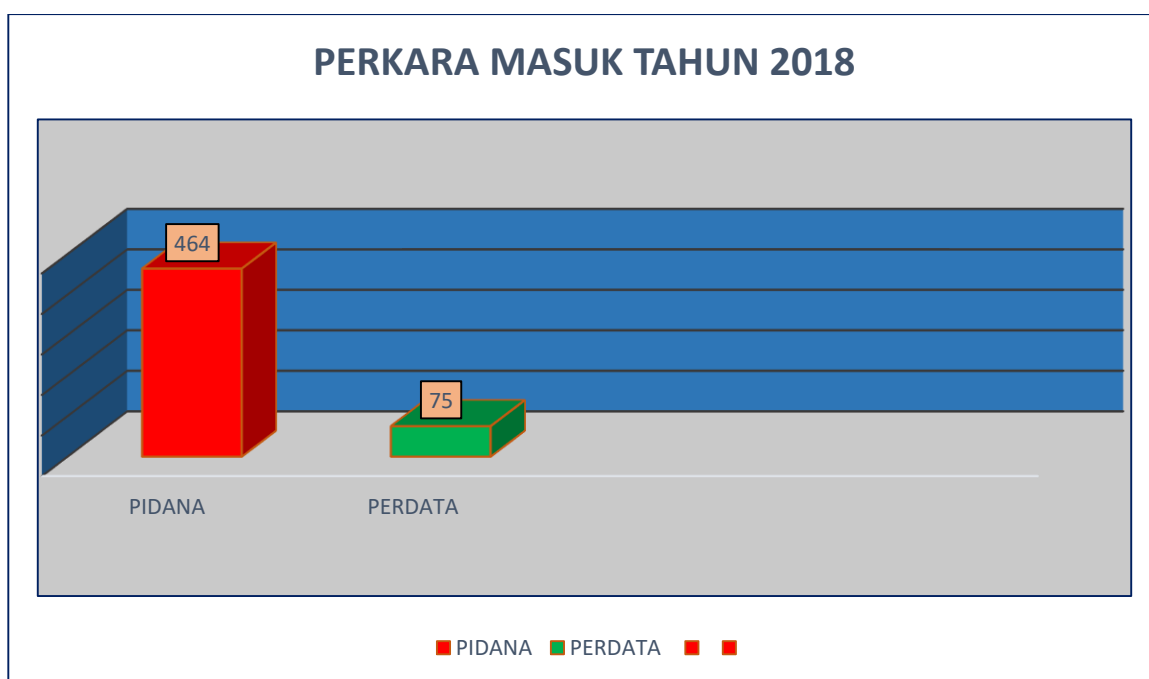
100 %, adalah disebabkan karena adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan menjadi tunggakan ditahun berikutnya.

Mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, mengatur bahwa penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, Nopember dan Desember belum bisa diputus/diselesaikan pada akhir tahun berjalan, dan menjadi tunggakan perkara ditahun berikutnya.

Tabel 14. Jumlah Perkara Masuk Tahun 2018

Keadaan Perkara	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2018												Jumlah Perkara Masuk Bulan Oktober s/d Desember	Sisa Perkara Tahun 2018
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des		
Pidana	11	27	31	31	50	45	32	53	45	58	41	40	139	7
Perdata		7	7	4	3	5	3	16	7	11	4	2	17	28
Total	11	34	38	35	53	50	35	69	52	69	45	42	156	35

Grafik.5. Perkara masuk tahun 2018



C. Persentase Perkara yang diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (lima) Bulan

Tabel 15. Persentase Perkara yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 (lima) Bulan

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Telah Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Lebih dari 5 Bulan	Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	Pidana	551	Nihil	551	100 %	100 %	100 %
	Perdata	47	47	100	86,9 %	90 %	96,5 %
Th. 2017	Pidana	630	Nihil	630	100 %	100 %	100 %
	Perdata	115	15	100	86,9 %	90 %	96,5 %

***Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang telah diselesaikan;**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan dengan perkara yang telah diselesaikan.

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, pada tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Maksimal menjadi 5 (lima) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB mereviu Indikator Kinerja Utama jangka waktu penyelesaian perkara yang awalnya maksimal 6 (enam) bulan menjadi 5 (lima) bulan.

Berdasarkan data pada table 15 diatas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan pada tahun 2018, mencapai 100 % perkara pidana, 96,5 % perkara perdata. Realisasi dan capaian indicator ini pada tahun 2017 untuk perkara Pidana sama dengan tahun 2016, sedangkan untuk perkara perdata mengalami kenaikan sebesar 10,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal.

2. Sasaran : Peningkatan Aksepbillitas Putusan Hakim

Tabel 16. Capaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan hakim

Indiaktor Kinerja		Capaian Tahun							
						2017		2018	
		2013	2014	2015	2016	Pid	Pdt	Pid	Pdt
Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	1. Banding	89,4 %	84,1 %	70,6 %	87,3 %	87 %	92 %	97,8 %	92 %
	2. Kasasi	47,2 %	42,9 %	76,8 %	42,5 %	-	89 %	-	89 %
	3. Peninjauan Kembali	37,5 %	11,1 %	0 %	14,2 %	-	95 %	-	95 %
Rata – rata capaian Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim		58 %	46 %	49,1 %	48 %	-	90 %	-	90 %

- a. Sasaran Strategis Peningkatan Aksepbilitas Putusan hakim dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.
- b. Sesuai data pada Tabel 16 secara umum capaian sasaran peningkatan aksesbilitas putusan hakim pada tahun 2017 mencapai 87,3 % dan capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di tahun 2017 ini semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dan hal ini menunjukkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB semakin meningkat pada tahun 2017.
- c. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 17 Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara yang Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang tidak Mengajukan Banding	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	617	17	600	98 %	80 %	100 %
Th. 2017	558	13	484	98 %	80 %	100 %
Th. 2016	745	27	718	96,3 %	95 %	101 %

Th. 2015	610	39	571	93,6 %	80 %	117 %
Th. 2014	578	27	551	95,3 %	80 %	119,1 %

***Perbandingan Perkara yang Tidak mengajukan Banding dengan Perkara yang Putus di pengadilan**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang sudah putus dengan yang mengajukan banding.

Sesuai data pada Tabel. 17, pada tahun 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 96,3 % hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang dapat menerima putusan Pengadilan sebesar 96,3 % dan sisanya 3,7 % pihak berpekara atau Jaksa mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan Pengadilan oleh Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berpekara atau Jaksa. Namun demikian realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan melebihi target yang ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 18. Persentase yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Banding yang Putus		Perkara yang Mengajukan Kasasi		Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi		*Realisasi		Target		Capaian	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Th. 2018	8	2	6	9	2	-	100 %	75 %	90 %	90 %	100 %	83 %
Th. 2017	3	4	-	7	3	-	100 %	75 %	90 %	90 %	100 %	83 %

Th. 2016	10	20	4	15	6	5	60%	25 %	90 %	90%	66,6%	28%
Th. 2015	19	15	5	03	14	12	73%	80 %	80%	80%	91,2%	100%
Th. 2014	14	04	2	04	12	0	85,7%	0	80%	80%	107%	0

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang sudah putus banding dengan yang mengajukan Kasasi.

Sesuai data pada Tabel. 18, pada tahun 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi mencapai 36,6 % hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi sebesar 36,6 % dan sisanya 63,4 % pihak berpekara atau Jaksa mengajukan upaya hukum Kasasi, artinya putusan Pengadilan Tinggi belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berpekara atau Jaksa. Namun demikian realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan melebihi target yang ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

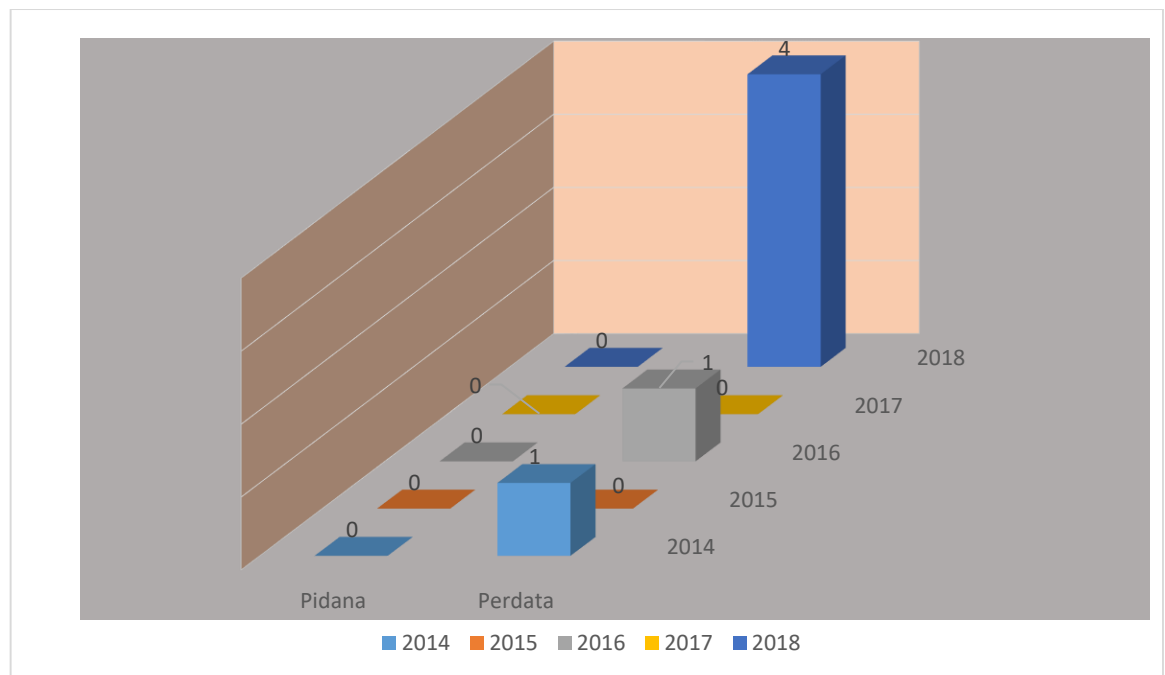
c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tabel 19. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Kasasi yang Putus		Perkara yang Mengajukan Peninjauan Kembali		Perkara yang tidak Mengajukan Peninjauan kembali		*Realisasi		Target		Capaian	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Th. 2018	2	-	-	4	-	-	-	100 %	95 %	95 %	100 %	95 %
Th. 2017	-	1	-	-	1	-	100	100 %	95 %	95 %	100 %	95 %

Th. 2016	04	07	-	01	04	06	100 %	85,7%	95 %	95%	105 %	90,2%
Th. 2015	09	06	-	-	09	06	100 %	100%	80 %	80%	125 %	125%
Th. 2014	08	09	-	01	08	08	100 %	88,8%	80%	80%	125 %	111%
Th. 2013	03	08	-	03	03	05	100 %	62,5%	80%	80%	125 %	78,1%

Grafik.6.Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)



Perbandingan Perkara yang Tidak mengajukan PK dengan Perkara Kasasi yang Putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata) yang sudah putus (Kasasi) dengan yang mengajukan Peninjauan Kembali

Sesuai data pada Tabel. 19, pada tahun 2018 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mencapai 90,2% hal ini mengindikasikan bahwa pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang dapat menerima putusan Mahkamah Agung sebesar 90,2% dan sisanya 9,8% pihak berpekara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali artinya putusan Kasasi belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak berpekara atau Jaksa. Namun demikian realisasi persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan kasasi dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Kasasi pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Sasaran : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 20. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
a. Persentase berkas yang diajukan banding & disampaikan secara lengkap						
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis						
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:169	1:160	1:174	1:209	1 : 192	1 : 195
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	100%	100%	108%	100 %	100 %

Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi Upaya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan banding secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke Majelis, serta mengukur rasio majelis Hakim terhadap jumlah perkara.

Data Table. 20 menunjukkan capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2018 mencapai 108%, dan capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 disebabkan karena jumlah perkara yang masuk pada tahun 2017 meningkat, sehingga salah satu capaian indicator kinerja sasaran tersebut yaitu indicator kinerja rasio majelis Hakim terhadap perkara juga meningkat.

Sasaran ini menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Berkas yang Diajukan Banding & Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Banding		Jumlah Berkas yang Disampaikan Lengkap		Jumlah Berkas yang Disampaikan Tidak Lengkap		*Realisasi		Target		Capaian	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Tn. 2018	12	5	12	5	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tn. 2017	8	6	8	6	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tn. 2016	15	12	15	12	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2015	19	20	19	20	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2014	16	11	16	11	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 21. Persentase Berkas yang Diajukan Banding & Disampaikan Secara Lengkap

Ukuran realisasi indicator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Sesuai data pada Tabel 21, selama tahun 2018 berkas perkara yang diajukan banding dari Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB ke Pengadilan Tinggi sebesar 17 berkas perkara (pidana, perdata). Setelah ditelaah seluruh berkas yang dikirim tersebut disampaikan secara lengkap. Dengan demikian realisasi dan capaian berkas perkara yang diajukan banding dari Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dan diterima di Pengadilan Tinggi secara lengkap tahun 2018 dapat mencapai target 100 %, dan capaian tersebut sama dengan beberapa tahun sebelumnya (tahun 2014 sampai dengan tahun 2017).

Capaian tersebut diperoleh karena berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Hal ini menunjukkan efektivitas pemberkasan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB telah dilaksanakan dengan tertib.

b. Persentase Berkas yang Diregister & Siap Didistribusikan Ke Majelis

Tabel 22. Persentase Berkas yang Diregister & Siap Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	Jumlah Berkas diterima diKepaniteraan		Jumlah Berkas yang Diregister dan siap didistribusikan ke Majelis		*Realisasi		Target		Capaian	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Tn. 2018	464	75	464	75	464	75	100 %	100 %	100 %	100 %
Tn. 2017	496	91	496	91	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Tn. 2016	621	116	621	116	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Th. 2015	548	83	548	83	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Th. 2014	487	81	487	81	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

***Perbandingan jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan jumlah perkara yang diterima di Kepaniteraan**

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis.

Berdasarkan data Tabel 22. Diatas , capaian dan target persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 mencapai target 100 %. Kondisi ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2016, yaitu sejumlah 539 berkas perkara (pidana, perdata), seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke Majelis. Capaian target 100 % pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2018 sama dengan capaian pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

c. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Tabel 23. Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Tahun	Perkara Pidana dan Perdata								*Realisasi	Target	Capaian	
	Sisa perkara Tahun Sebelumnya		Jumlah Perkara Masuk		Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan		Jumlah Majelis Hakim					
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per				
Th. 2018	94	19	464	75	558	94	4	4	1: 116	1 :18	1 : 134	114 %
Th. 2017	90	20	496	91	586	111	4	4	1:146	1:127	1 : 207	100 %
Th. 2016	95	23	621	116	716	138	4	4	1:179	1:34	1 : 180	118 %
Th. 2015	71	22	548	83	619	105	4	4	1:154	1:26	1 : 180	100,5 %
Th. 2014	75	16	487	81	562	97	4	4	1:140	1:24	1 : 180	91,1 %

***Perbandingan Jumlah Majelis Hakim dengan Jumlah Perkara yang harus Diselesaikan**

Ukuran realisasi indikator kinerja rasio majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antara jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk / diselesaikan Sesuai data Tabel 23. diatas, pada tahun 2018 realisasi rasio Majelis Hakim adalah 1 : 134, artinya pada tahun 2018 rata – rata 1 (satu) Majelis Hakim menyelesaikan perkara sebanyak 134 perkara dalam setahun. Jumlah majelis Hakim pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) majelis. **Capaian realisasi rasio Majelis Hakim pada tahun 2018 ini melebihi target yang ditentukan hingga 118%. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 sebesar 100 %. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara yang masuk ditahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 2018 sehingga beban kerja Hakim Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dalam menangani perkara pada tahun 2018 mengalami Penurunan sejalan dengan jumlah perkara.**

Tabel 24. Perbandingan Majelis Hakim Terhadap Perkara yang Telah Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan		Jumlah Perkara Yang Telah Diselesaikan		Jumlah Majelis Hakim		Perbandingan Majelis Hakim Terhadap Perkara Yang Telah Diselesaikan	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Th. 2018								
Th. 2017	568	111	492	93	4	4	1 : 123	1 : 27
Th. 2016	716	138	626	115	4	4	1:156	1 : 28
Th. 2015	619	105	533	77	4	4	1:133	1 : 19
Th. 2014	562	97	492	86	4	4	1:123	1 : 21
Th. 2013	463	237	388	234	4	4	1:97	1 : 58

Data pada Tabel 24 menunjukkan perbandingan Majelis Hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 1: 185 artinya pada tahun 2016, 1 (satu) Majelis Hakim telah menyelesaikan perkara sebanyak 185 perkara dalam 1 (satu) tahun. Perbandingan hakim terhadap perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan Kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Sasaran : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 25. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Sasaran Strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) dimasukkan untuk menggambarkan efektifitas dan efesiensi upaya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi, dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan serta penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan.

Berdasarkan data pada Tabel 25, untuk perkara perdata tahun 2013,2014,2015 dan 2017 tidak ada menangani perkara Prodeo karena anggarannya dalam DIPA 03 Badan Peradilan Umum

tidak tersedia dan masyarakat pencari keadilan pun tidak ada mengajukan perkara Prodeo. Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB selalu berupaya memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi secara efektif dan efisien.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tabel 26. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo Yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo Yang Telah Diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
	Perdata	Perdata	Perdata	Perdata	Perdata
Th. 2018	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	0 %
Th. 2017	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	0 %
Th. 2016	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	0 %
Th. 2015	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	0 %
Th. 2014	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	0 %
Th. 2013	Nihil	Nihil	Nihil	100%	0%

***Perbandingan jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang harus diselesaikan**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk. Fasilitas prodeo merupakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat yang tidak mampu. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Binjai, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target.

b. Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dapat Dipublikasi

Tabel 27. Persentase Persentase Proses Penyelesaian Perkara yang Dapat Dipublikasi

Tahun	Jumlah Perkara Yang Sudah Diminutasi		Jumlah Proses Perkara yang sudah Diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Binjai		*Realisasi		Target		Capaian	
	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per	Pid	Per
Th. 2018	551	66	551	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2017	496	73	496	73	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2016	630	115	630	115	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2015	524	77	524	77	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2014	489	86	489	86	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Th. 2013	388	234	388	234	100%	100%	100%	100%	100%	100%

***Perbandingan Jumlah Proses Perkara yang sudah Diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dengan perkara yang sudah diminutasi**

Ukuran realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat diwebsite Pengadilan Negeri Binjai/Direktori Putusan dengan perkara yang diminutasi.

Data Tabel 27. Menunjukkan pada tahun 2018 persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan mencapai target 100 %. Jumlah perkara yang putus pada tahun 2018 adalah 617. Perkara (pidana, perdata) seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan diwebsite Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Binjai. Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB juga mempublikasikan putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Capaian target 100 % pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2018 dan tahun – tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Binjai

Kelas IB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

5.Sasaran : Peningkatan Kualitas Pengawasan

Tabel 28. Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Nihil	1	Nihil	1	Nihil	Nihil
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Nihil	1	Nihil	1	Nihil	Nihil

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB menjaga terwujud pelayanan peradilan yang memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 28. menunjukan capaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada tahun 2018 berjalan efektif karena selama tahun 2018 tidak ada temuan atau pengaduan di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB Hall ini menunjukan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB untuk menjaga terwujud pelayanan peradilan yang memberikan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Tabel 29. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Pengaduan Yang Dilaporkan	Jumlah Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Yang Belum Selesai Ditindaklanjuti	*Realisasi	Target	Capaian
Tn. 2018	NIHIL	NIHIL	NIHIL	100 %	100 %	100 %
Tn. 2017	NIHIL	NIHIL	NIHIL	100 %	100 %	100 %
Tn. 2016	1	1	NIHIL	100 %	100 %	100 %

Th. 2015	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Th. 2014	1	1	NIHIL	100 %	100 %	100 %

***Perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tabel 29 menunjukkan data jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2018, tidak ada dan ditindak lanjuti dan sesuai dengan hasil penilaian Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, bahwa apa yang dilaporkan pengadu tidak ada.

b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tabel .30. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Temuan Yang Dilaporkan	Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Dari hasil Pengawasan Eksternal	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	NIHIL	NIHIL	100 %	100 %	100 %
Th. 2017	NIHIL	NIHIL	100 %	100 %	100 %
Th. 2016	1	1	100 %	100 %	100 %

***Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan**

Ukuran realisasi kinerja persentase temuan hasil yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Capaian persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sesuai data Tabel 30 mencapai target sebesar 100 %.

Tabel 31. Hasil Pemeriksaan Eksternal Tahun 2018

No.	Satker	Klasifikasi Temuan										Total
		Pidana	Perdata	Hukum	Keuangan	Kepegawaian	Umm	IT	Pelayanan Publik	Manajemen Peradilan	Administrasi	
1	PN Bnj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Hasil pemeriksaan Eksternal di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB selama tahun 2018 adalah Nihil pemeriksaan pada Klasifikasi Pidana.

6. Sasaran : Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 32. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Capaian Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
a. pegawai yang mengikuti Diklat Yudisial	Jumlah pegawai ikut Diklat	Jumlah pegawai lulus Diklat	Jumlah pegawai ikut Diklat	Jumlah pegawai lulus Diklat	Jumlah pegawai ikut Diklat	Jumlah pegawai lulus Diklat	Jumlah pegawai ikut Diklat	Jumlah pegawai lulus Diklat	Jumlah pegawai ikut Diklat	Jumlah pegawai lulus Diklat
	-	-	7	4	1	1	5	5	5	5
b. pegawai yang mengikuti Diklat Non Yudisial	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
c. pejabat yang ikut fit and proper test dalam rangka promosi	1	1	1	1	1	1	4	2	3	2

Tabel. 33. Persentase capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Nihil	Nihil	65 %	100 %	100 %	Nihil
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Nihil	Nihil	Nihil	100 %	100 %	100 %
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi	Nihil	100 %	100 %	100 %	50 %	67 %

Sasara Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dalam meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan.

Tabel 32 dan 33, menunjukan capaian sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada tahun 2018 sebesar 100 %. Capaian tersebut meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukan pada tahun 2018 adanya peningkatan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

a. Persentase Pegawai Yang ikut Diklat Teknis Yudisial

Tabel 34. Persentase Pegawai Yang Teknis Yudisial

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Dikirim Mengikuti Diklat Teknis Yudisial	Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	5	5	100 %	100 %	100 %
Th. 2017	4	2	50 %	100 %	50 %
Th. 2016	1	1	100 %	100 %	100 %
Th. 2015	7	4	57 %	100 %	57 %

***Persentase Perbandingan Jumlah peserta yang lulus diklat yudisial dengan Jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat.**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Sesuai data Tabel 34, realisasi persentase pegawai yang lulus pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 100 %.

Berikut ini data jumlah peserta Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang mengikuti diklat teknis yudisial

Tabel 35. Diklat Teknis Diikuti Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB . 2015-2018

Tahun	Nama Diklat	Jumlah Peserta Yang Dikirim Mengikuti Diklat	Jumlah Peserta Yang Lulus Diklat
2015	• Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak	-	-
	• Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	1	1
	• Diklat Hakim Tindak Pidana Pemilu	-	-
	• Diklat Sertifikasi Hakim Pengadilan perikanan	-	-
	• Diklat Hakim Tindak Pidana Korupsi	-	-
	• Diklat Perkara Tindak Pidana Narkoba Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer	-	-
	• Diklat Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding	1	1
	• Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	-	-
	• Diklat Teknis Fungsional Calon Wakil Ketua	-	-
	• Diklat Hakim Berkelanjutan	1	1
	Jumlah Tahun 2015	3	3
2016	• Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan IV	1	1
	• Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada	-	-
	• Diklat Sertifikasi Hakim Perkara Korupsi XVI	-	-
	• Diklat Sistem Peradilan Anak bagi Hakim Peradilan Umum	-	-
	• Diklat Teknis Fungsional Tidak Pidana Narkotika bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia	-	-
	• Diklat Hakim Fungsional Keterbukaan Informasi (KIP)	-	-
	• Diklat Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial	-	-
Jumlah Tahun 2016		1	1

2017	• Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan IV	1	1
	• Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada	-	-
	• Diklat Sertifikasi Hakim Perkara Korupsi XVI	1	1
	• Diklat Sistem Peradilan Anak bagi Hakim Peradilan Umum	1	1
	• Diklat Teknis Fungsional Tidak Pidana Narkotika bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia	-	-
	• Diklat Hakim Fungsional Keterbukaan Informasi (KIP)	-	-
	• Diklat Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial	1	1
Jumlah Tahun 2017		4	4
2018	• Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan IV	1	1
	• Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada		
	• Diklat Sertifikasi Hakim Perkara Korupsi XVI	2	2
	• Diklat Sistem Peradilan Anak bagi Hakim Peradilan Umum	1	1
	• Diklat Teknis Fungsional Tidak Pidana Narkotika bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia		
	• Diklat Hakim Fungsional Keterbukaan Informasi (KIP)		
	• Diklat Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial		
Jumlah 2018		5	5

a. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial

Tabel 36. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Dikirim Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial	Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Non Yudisial	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	-	-	-	-	-
Th. 2017	1	1	100 %	100 %	100 %
Th. 2016	2	2	100 %	100 %	100 %
Th. 2015	-	-	-	-	-
Th. 2014	-	-	-	-	-
Th. 2013	-	-	-	-	-

***Persentase Perbandingan Jumlah peserta yang lulus diklat non yudisial dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat non yudisial**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat non yudisial.

Berdasarkan data Tabel 36, realisasi persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial pada tahun 2017 mencapai 100 %, karena seluruh peserta dari Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang dikirim, lulus mengikuti diklat non yudisial. Realisasi ini sama dengan target.

Berikut ini data jumlah peserta dari Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB yang mengikuti Diklat Non Teknis Yudisial :

Tabel 37. Diklat Non Yudisial Diikuti Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB 2013 - Tahun 2018

Tahun	Nama Diklat	Jumlah Peserta Yang Dikirim Mengikuti Diklat	Jumlah Peserta yang Diklat
2013	• Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Th. 2013	3	3
2014	• Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Th. 2014	-	-
2015	• TOT CTS 3	-	-
	• Diklat Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan Tk. I	-	-
	• Diklat Teknologi Informasi Bagi Pengelola WEB	-	-
2016	• TOT SIPP Versi 3.1	-	-
	• Diklat Prajabatan	-	-
	• Diklat Pim III	1	1

	• Diklat bendahara	1	1
	• Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan V Th. 2016	-	-
	• Diklat Prajabatan Bagi CPNS K1 Gol I,II dan III Angkatan XXXXVI dan XXXXVII Tahun 2016	-	-
	Jumlah	5	5
2017	• TOT SIPP Versi 3.1	-	-
	• Diklat Prajabatan	-	-
	• Diklat Pim III	-	-
	• Diklat bendahara	-	-
	• Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan V Th. 2016	-	-
	• Diklat Prajabatan Bagi CPNS K1 Gol I,II dan III Angkatan XXXXVI dan XXXXVII Tahun 2016	-	-
	Jumlah	-	-
2018	• TOT SIPP Versi 3.1	-	-
	• Diklat Prajabatan	-	-
	• Diklat Pim III	-	-
	• Diklat bendahara	-	-
	• Diklat Kuasa Pengguna Anggaran Angkatan V Th. 2016	-	-
	• Diklat Prajabatan Bagi CPNS K1 Gol I,II dan III Angkatan XXXXVI dan XXXXVII Tahun 2016	-	-
	JUMLAH	-	-

b. Persentase Pejabat Yang Lulus Mengikuti Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan

Tabel 38. Persentase Pejabat Yang Lulus Mengikuti Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan

Tahun	Jumlah Hakim & Pegawai Yang Dikirim Mengikuti Fit and Proper Test Promosi Jabatan	Jumlah Hakim & Pegawai Yang Lulus Mengikuti Fit and Proper Test Promosi Jabatan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2018	3	2	67 %	100 %	67 %
Th. 2017	4	2	50 %	100 %	50 %
Th. 2016	1	1	100 %	100 %	100 %
Th. 2015	1	1	100 %	100 %	100 %
Th. 2014	1	1	100 %	100 %	100 %

*** Persentase Perbandingan Jumlah Hakim dan Pegawai Yang Lulus Fit and Proper Test dengan jumlah Hakim dan Pegawai yang dikirim mengikuti Fit and Proper Test**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.

Tabel. 38 menunjukkan realisasi persentase pejabat yang lulus mengikut fit and proper test pada tahun 2018 sebesar 100 % . Realisasi ini sama dengan tahun sebelumnya dan sesuai dengan target, sehingga memperoleh capaian 67 %. Fit and Proper Test dalam rangka promosi jabatan yang pernah diikuti Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB adalah dalam table berikut :

Tabel : 39 Fit and Proper Test promosi jabatan yang pernah diikuti Pengadilan Negeri Binjai

Tahun	Promosi Jabatan	Jumlah Peserta Yang Ikut Fit and Proper Test	Jumlah Peserta Yang Lulus Fit and Proper Test
2013	Fit and Proper Test Promosi Jabatan Hakim Tinggi Th. 2013	1	-
2014	Fit and Proper Test Promosi Jabatan KPN Kelas 1A	1	1
2015	Fit and proper Test Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri TA. 2015	-	-
2016	Profile Assesment Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dirjen Peradilan Umum TA. 2016	-	-
	Fit and proper Test Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A/ Khusus T.A. 2016	1	1
Jumlah		3	2
2017	Profile Assesment Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dirjen Peradilan Umum TA. 2016	-	-

	Fit and proper Test Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A/ Khusus T.A. 2016	1	-
2018	Profile Assesment Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Dirjen Peradilan Umum TA. 2016	-	-
	Fit and proper Test Kelayakan Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A/ Khusus T.A. 2016	1	-
	Fit and proper Test Kelayakan bagi Calon wakil Ketua n Pengadilan Negeri Kelas II T.A. 2018	3	2
Jumlah		4	2

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp.7.364.597.000,- (tujuh milyar tiga enam puluh empat juta lima puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar **Rp. 7.364.597.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**, yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Jumlah Belanja Pegawai Tahun 2018 Sebesar Rp 5.877.214.000 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Jumlah Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp.1.068.783.000(satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

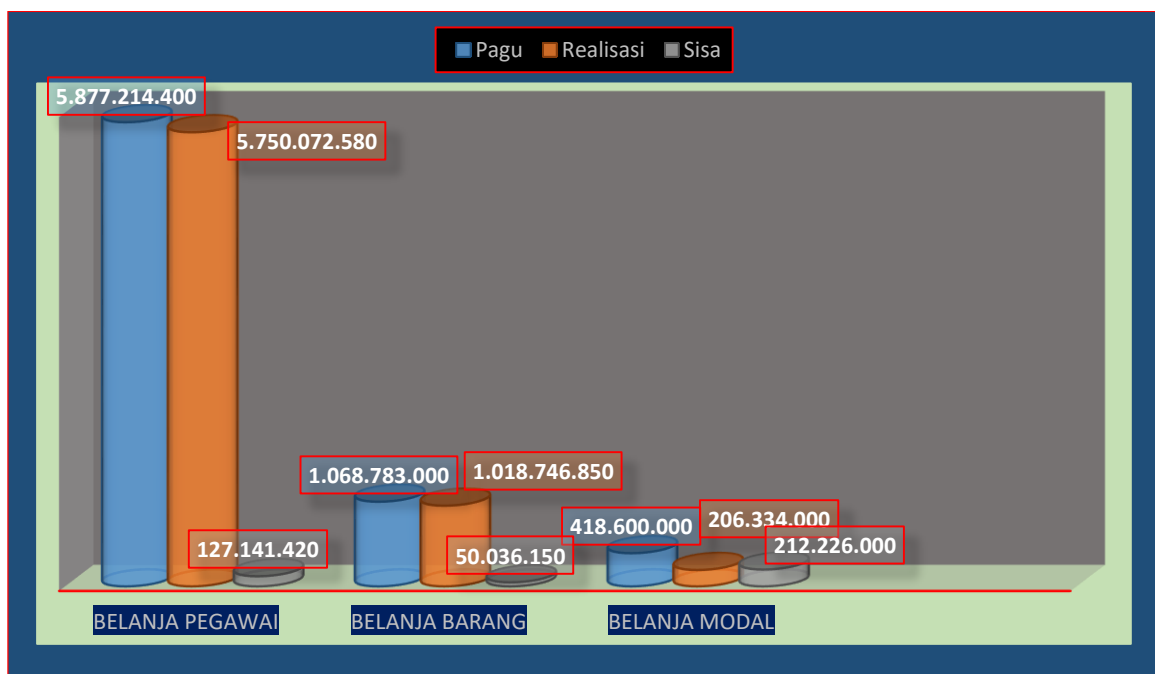
c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2017 sebesar Rp 418.600.000 (empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Tabel 40. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu Rp	Realisasi Rp	%	Sisa	%
Belanja Pegawai	5.887.214.000,-	5.750.072.580	97,84 %	127.141.420	2, 16 %
Belanja Barang	1.068.783.000,-	1.108.746.850,-	95,32 %	50. 036.150,-	4,68 %
Belanja Modal	418.600.000,-	206.334.000,-	49,30%	212.226.000,-	50,69 %

Grafik.7. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2018



a. Belanja Pegawai

Tabel 41. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai tahun Anggaran 2017 DIPA (01)

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.516.576.000,-	2.510.582.200,-	99,76 %
2.	511119	Belanja pembulatan Gaji PNS	36.000,-	31.162,-	86,56 %
3.	511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	199.816.000,-	191.968.3000,-	96,07 %
4.	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	64.818.000,-	58.839.378	90,78 %
5.	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	33.800.000,-	36.400.000,-	98,91
6.	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.247.345.000,-	2.150.990.000,-	95,71 %
7.	311125	Belanja Tunjangan PPH PNS	239.357.000,-	239.643.100,-	100 %
8.	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.100.000,-	129.052.440,-	99,96 %
9.	511129	Belanja Tunjangan Uang Makan	432.096.000,-	421.296.000,-	97,50 %
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.270.000,-	11.270.000,-	100%
11.	512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-
Total Belanja Pegawai			5.877.214.000,-	5.750.072.580	97,84 %

Tabel 42. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai tahun Anggaran 2018 DIPA (01)

Belanja Barang	TAHUN 2018	
	Rupiah	Persentase
Pagu / Dipa	5.877.214.000,-	97,84 %
Realisasi	5.750.072.580	
Sisa	127.141.420,-	2, 1%

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun Anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam Standar biaya dilakukan atas dasar Trem Of Reference (TOR) dan rincian Anggaran belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak terikat

Pagu awal belanja barang dalam DIPA 01 tahun 2018 dilingkungan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB sebesar Rp. 1.068.783.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya (tahun 2017) yang hanya sebesar Rp. 1.039.704.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah)

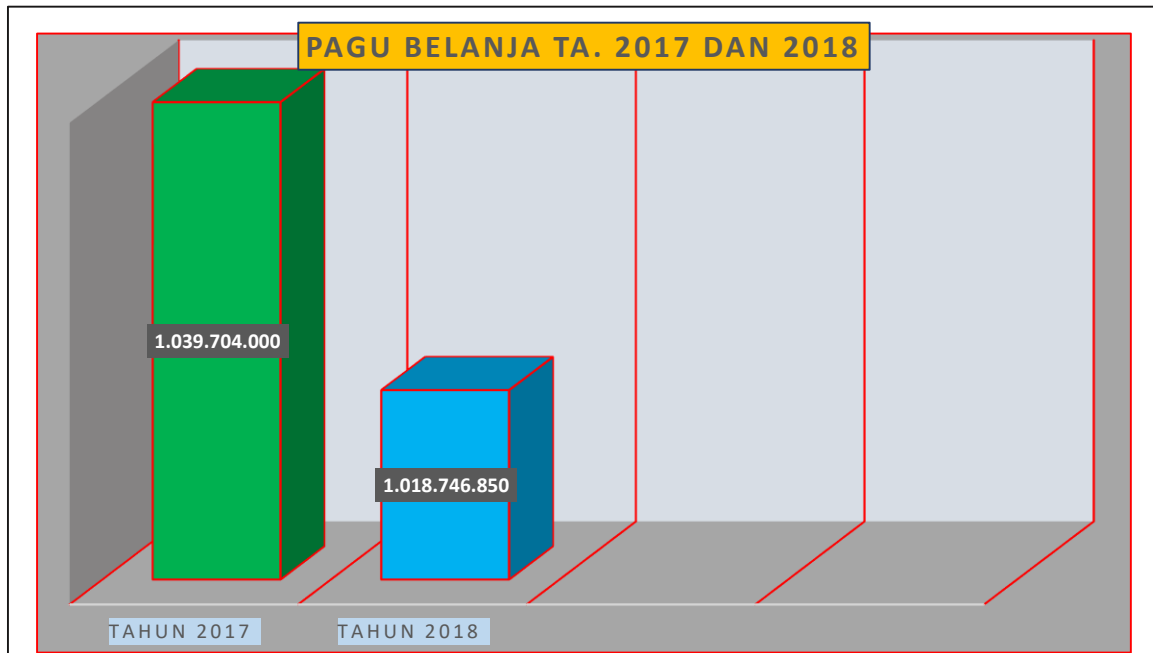
Dari pagu belanja barang tahun 2018, anggaran belanja barang yang terserap atau pun terrealisasi adalah sebesar Rp. 1.018.746.850,- (satu milyar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) terdapat penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2017) yang sebesar Rp. **1.019.729.950,- (satu milyar sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**

Tabel 43. Rincian Penyerapan Belanja Barang tahun Anggaran 2018 DIPA (01)

No.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	46.880.000,-	46.395.000,-	98,97 %
2.	521219	Belanja Barang Non	17.640.000,-	14.773.000,-	83,74 %

		Operasional lainnya			
II	52	Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	258.251.000,-	235.262.050,-	91,10 %
2.	521813	Belanja Materai	-	-	-
3.	521114	Belanja pengiriman Surat Dinas	24.000.000,-	23.165.500,-	96,52 %
4.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48.480.000,-	47.280.000,-	97,52 %
5.	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	31.485.000,-	31.485.000,-	100 %
6.	521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	93.480.000,-	93.479.3000,-	100 %
7.	522111	Belanja Langganan Listrik	146.829.000,-	132.760.500,-	90,42 %
8.	522112	Belanja langganan Telepon	2.400.000,-	1.435.700,-	59,82 %
9.	522113	Belanja Langganan Air	1.200.000	326.400,-	27,20 %
10.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	234.000.000,-	233.987.500,-	99,99 %
11.	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Lainnya	19.950.000,-	19.941.000,-	99,95 %
12.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144.188.000,-	138.455.900,-	96,02 %
13.	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
14.	523131	Peeliharaan jalan dan jembatan	-	-	-
Total Belanja Barang			1.068.783.000,-	1.018.746.850	95,32%

Gerafik. 8. Perbandinagn Pagu Belanja Barang tahun 2017 – 2018



c. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana antara lain untuk pembangunan peningkatan dan pengadaan serta kegiatan Non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pagu awal belanja modal dalam Dipa tahun anggaran 2018 dilingkungan Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB sebesar Rp. 418.600.000,- (empat ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah)

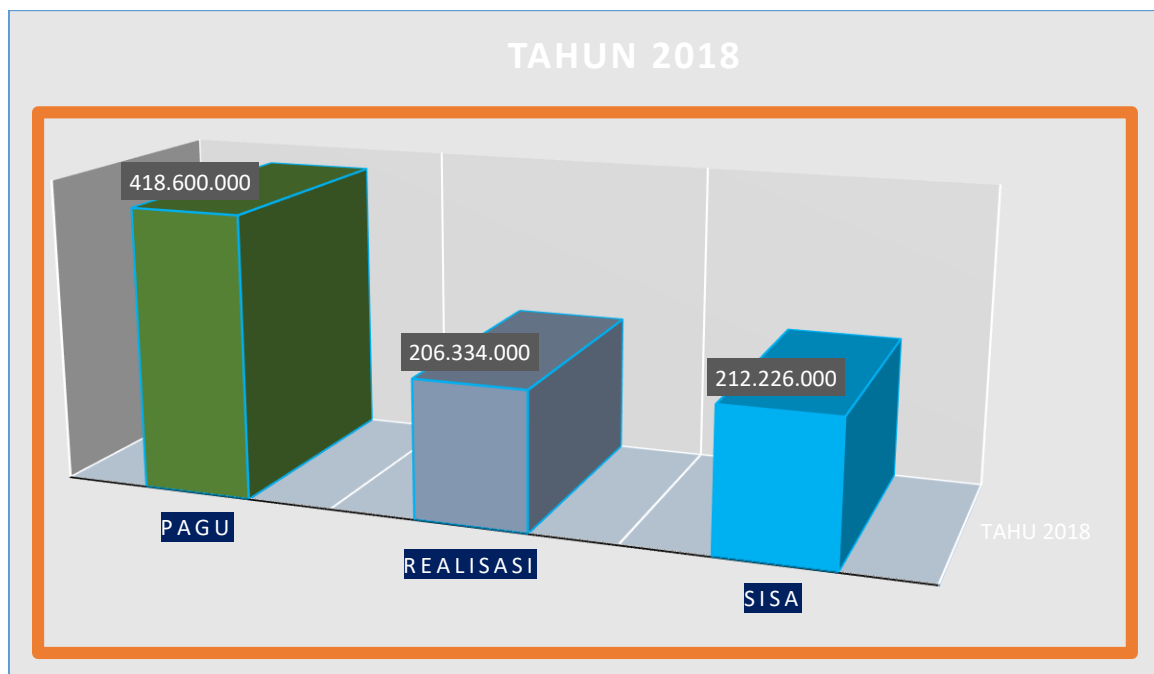
Dari pagu belanja modal tahun 2018, Anggran yang terserap terrealisasi adalah Rp. 206.334.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah). Total belanja modal yang telah terrealisasi tahun anggaran 2018, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 49, 30 % dengan rincian belanja sebagai berikut

Tabel 44. Belanja Modal tahun 2018 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	ISREALASI (Rp.)	%
I	53	Pengadaan Meubelair			
1. PEMBANGUNAN / RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN	1071.051 533121	Penambahan Nilai Gedung dan bangunan	210.000.000,-	-	-
2. PENGADAAN PERALATAN FASILITAS KANTOR	1071.052 532111	Peralatan dan fasilitis perkantoran	100.000.000,-	99.750.000,-	99,75%

3. PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	1071.053 532111	Sarana Prasarana Alat Pengolah data pendukung SIPP	78.000.000,-	77.568.000,-	99,44 %
4	1071 532111	Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung Kesekretariatan	30.000.000,-	29.061.000,-	96,87 %
TOTAL BELANJA MODAL			418.600.000,-	206.334.000,-	49,30 %

Grafik . 9. Realisasi Anggaran Belanja Modal Dipa (01) - 2018



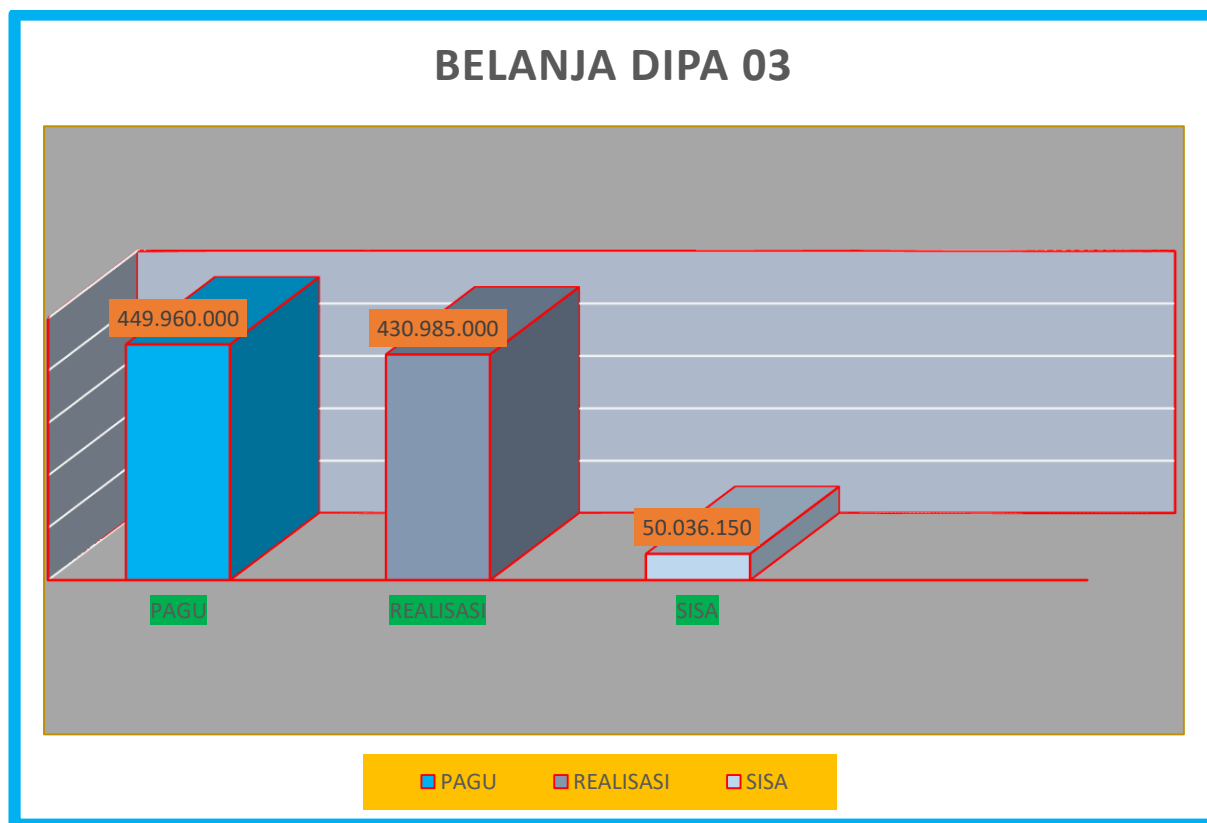
2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Anggaran Dipa (03) berupa belanja barang sebesar **Rp.61.955.000,-** (Enam puluh satu juta sembilan lima puluh lima ribu rupiah) belanja barang pada dipa (03) badan Peradilan Umum ditunjuk untuk menunjang kegiatan operasional peradilan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis Administrasi Peradilan Umum.

Tabel 45. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badilum Tahun 2018

Jenis Belanja	PaguRp	RealisasiRp	SisaRp	CapaianRp
Belanja Barang	449.960.000,-	430.985.000,-	18.975.,000,-	95,78 %
Total	449.960.000,-	430.985.000,-	18.975.,000,-	95,78 %

Grafik.10. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) - tahun 2018



Tabel 46. Realisasi Belanja Barang DIPA (03) Badilum Tahun 2016

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000,-	31.200.000,-	97,44 %
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	12.500.000,-	3.707.5000,-	29,66 %
3.	521211	Belanja Bahan	149.660.000,-	149.320.000,-	99,50 %
4.	521811	Belanja Barang persediaan Konsumsi	120.808.000,-	119.525.500	99,60 %
5.	524113	Belanja Perjalanan Biasa	135.480.000,-	127.032.000,-	93,90 %
6.	521219	Belanja Barang dan Operasional lainnya	520.000,-	-	-
7.	5222151	Belanja jasa Propesi	520.000,-	-	-
TOTAL BELANJA BARANG			449.960.000,-	430.985.000,-	95,78 %

3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung dan ;
 2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung,
- Sedangkan **DIPA (03)** digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

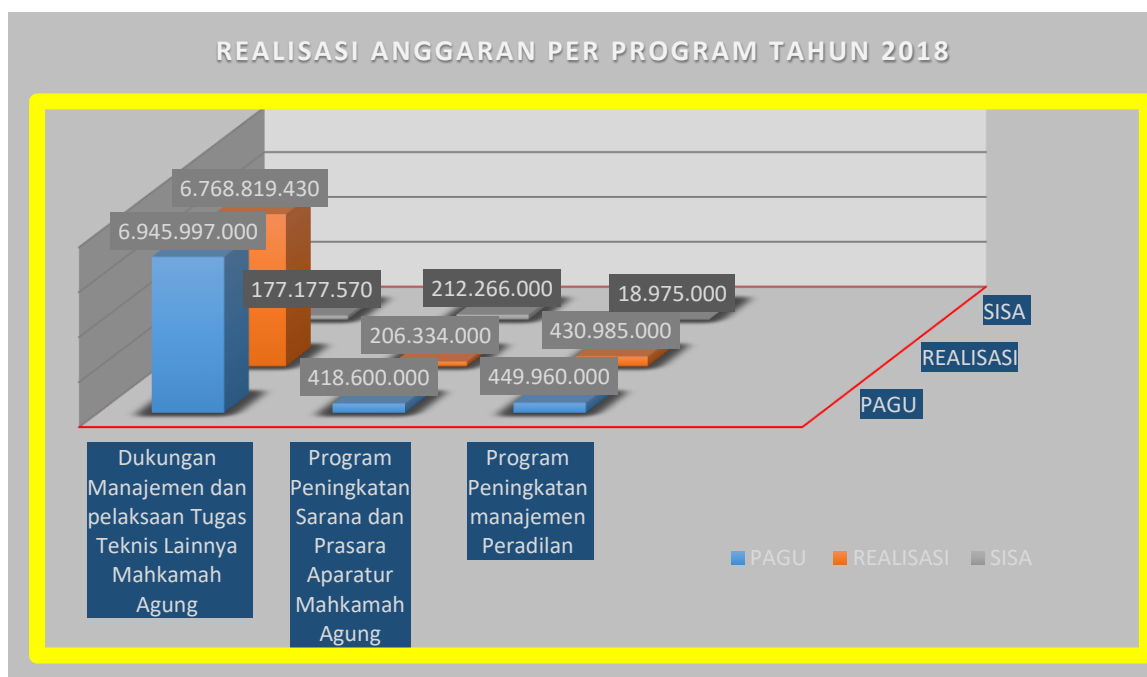
1. (005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 47. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018

	Program	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.	Capaian %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.945.997.000,-	6.768.819.430,-	177.177.570	97,45 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Aparatur Mahkamah Agung	418.600.000,-	206.334.000,-	212.266.000,-	49,30%
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	449.960.000,-	430.985.000,-	18.975.,000,-	95,78 %
	JUMLAH	7.814.557.000,-	7.406.138.430,-	408.418.570,-	94,78 %

Berdasarkan Pagu Anggaran yang telah diterima dan Anggaran yang terrealisasi, tercatat sisa Anggaran dari Pagu belanja Barang adalah Rp. 408.418.570,- (empat ratus delapan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 5.22 % dari paagu yang tersedia.

Grafik.11. Realisasi Anggaran Perprogram tahun 2018



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2018 merupakan capaian atas target kinerja tahun pertama dari renstra Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2015 – 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB sudah terlaksana dengan baik.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ;